



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

H. ABU Bin H. SAPPE, Lahir di Barombong, Tanggal 17 Agustus 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Baruttungge Desa Barombong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SR, selanjutnya disebut sebagai :----- **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor :30/Daf.Srt.Kuasa/2018/PNBlk. tanggal 02 April 2018, diwakili oleh kuasanya yakni: -----

Baharuddin M., SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliahberkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai :-----**Kuasa Hukum Penggugat**;

M e l a w a n :

REMPO Bin H. SATTU, Umur 49 Tahun, Bertempat tinggal di Nyampa Dusun Baruttungge Desa Barombong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tahiruddin, SH., MH.; -----

2. Hendra Wahyudi, SH.; -----

Keduanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor :31/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tertanggal 02 April 2018, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Kuasa Hukum Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara; -----

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di muka persidangan; ----

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 Maret 2018 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PNBik., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerja sama Jual Beli Hasil Bumi berupa Gabah basah dan Gabah kering, kurang lebih 621 karung dengan harga Rp. 202.922.300,- (dua ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Gabah basah kurang lebih 435 karung dengan harga Rp. 141.543.800,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); -----
 - Gabah kering kurang lebih 186 karung seharga Rp. 61.378.500,- (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----
3. Bahwa dari harga Gabah basah dan kering tersebut juga mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
4. Bahwa dari Harga Gabah basah dan kering tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp. 202.922.300,- Tergugat telah menyetor Uang dari hasil Penjualan Gabah basah dan kering sebesar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisah kurang lebih Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut; -----
 - Pertama menyetor Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - Kedua menyetor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 - Ketiga menyetor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 - Keempat menyetor Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
 - Kelima menyetor Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
 - Keenam menyetor Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); --

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat menunggu sisa harga gabah basah dan gabah kering tersebut dan keuntungannya ternyata Tergugat tidak pernah menyettor lagi, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat namun Tergugat menyatakan sudah tidak ada lagi harga gabah semuanya sudah disetor; -----

6. Bahwa akibat Tergugat tidak menyettor sisa harga gabah basah dan kering tersebut Penggugat menderita kerugian kurang lebih Rp.35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; -----
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sisa Pembayaran Harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp.35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan Rp.10.000.000,- kepada Penggugat; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap didampingi Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 April 2018 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat; -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar segala dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa masih ada sisa harga gabah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat karena pada kenyataannya Tergugat telah membayar dan melunasi semua harga gabah kepada Penggugat; -----
3. Bahwa adapun rincian tentang pembayaran harga gabah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada poin 4 alasan gugatan Penggugat, hal tersebut hanya rekayasa dari Penggugat; -----
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menderita kerugian kurang lebih Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), hal tersebut hanya mengada-ngada dan tidak benar; -----
5. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua telah jelas dan kebenarannya akan terbukti melalui pembuktian perkara *in casu*; -----

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan amare sebagai berikut: ---

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Fotocopy catatan pengambilan gabah basah dan gabah kering bulan Maret 2016, diberi tanda ----- (P – 1);
2. Fotocopy catatan pembayaran harga gabah basah dan gabah kering bulan April 2016, diberi tanda ----- (P – 2);
3. Fotocopy catatan pembelian gabah atas nama Rempo, diberi tanda ----- (P – 3);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.



1. Saksi **Ambo Tuwo**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah jual beli gabah antara PenggugatH. Abu Bin H. Sappe dengan TergugatRempo Bin H. Sattu; -----

- Bahwa, saksi pernah membeli gabah basah dan gabah kering dari Tergugat Rempo yaitu pada sekitar bulan Maret tahun 2016, dimana gabah tersebut menurut Tergugat Rempo adalah gabah milik Penggugat H. Abu; -----
- Bahwa, awalnya yang saksi beli dari Tergugat Rempo adalah gabah basah namun saksi lupa berapa jumlahnya dan tidak ada catatannya juga karena pada saat mengambil saksi langsung membayar gabah basah tersebut, dimana seingat saksi pembayaran pada saat itu tidak sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa, selanjutnya saksi membeli lagi dari Tergugat Rempo berupa gabah kering yang jumlahnya sesuai dengan catatan saksi, dimana saksi suah melunasi harga keseluruhan dari gabah kering tersebut yaitu sebesar Rp. 285.100.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi membayar gabah yang dibeli tersebut kepadaTergugat Rempo, dan pada saat membayar itu saksi selalu memberikan catatan pembayaran kepada Tergugat Rempo, namun saksi tidak mengetahui apakah uang pembayaran dan catatan yang saksi berikan telah diserahkan/disampaikan kepada Penggugat H. Abu atau tidak; -----
- Bahwa, Penggugat H. Abu menyampaikan kepada saksi kalau masih ada uang pembayaran gabah yang tidak disetorkan Tergugat Rempo kepada Penggugat H. Abu yang jumlahnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pembelian dan pembayaran gabah yang dilakukan orang lain dengan Tergugat Rempo; -----

Menimbang, bahwa guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Syarifuddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah jual beli gabah antara PenggugatH. Abu Bin H. Sappe dengan



Tergugat Rempo Bin H. Sattu; -----

- Bahwa, saksi pernah menjual gabah kepada Tergugat Rempo dan Penggugat H. Abu yaitu pada tahun 2016, dimana pada saat itu saksi menjual gabah sebanyak 22 (dua puluh dua) karung; -----
- Bahwa, pada saat penjualan (pengambilan) gabah saksi tersebut, ada Tergugat Rempo dan Penggugat H. Abu yang sama-sama hadir dan menghitung jumlah gabah yang saksi jual tersebut; -----
- Bahwa, selanjutnya pada saat pembayaran, yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Tergugat Rempo yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana Penggugat H. Abu tidak ikut hadir dan menyaksikan pembayaran tersebut; -----
- Bahwa, pembayaran gabah saksi telah dibayar lunas oleh Tergugat Rempo, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut berasal dari Penggugat H. Abu atau bukan; -----
- Bahwa, ada banyak petani lain yang juga ikut dibeli gabahnya oleh Tergugat Rempo dan Penggugat H. Abu, namun saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran terhadap gabah-gabah yang diambil dari petani lain tersebut; ---
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian kerja sama antara Penggugat H. Abu dengan Tergugat Rempo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mempelajari surat gugatan dan jawaban yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe? -----
2. Apakah benar perbuatan Tergugat Rempo Bin H. Sattu tersebut adalah perbuatan melawan hukum? -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat beberapa dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu: -----

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2016 Penggugat H. Abu Bin H. Sappe dan Tergugat Rempo Bin H. Sattu pernah melakukan kerja sama Jual Beli Hasil Bumi berupa Gabah basah dan Gabah kering; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Ad.1. Apakah benar masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe? -----

Menimbang, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Hakim akan menilai bukti-bukti dari Penggugat berupa alat bukti surat yang terdiri dari : -----

1. P – 1 berupa fotocopy catatan pengambilan gabah basah dan gabah kering bulan Maret 2016; -----
2. P – 2 berupa fotocopy catatan pembayaran harga gabah basah dan gabah kering bulan April 2016; -----
3. P – 3 berupa fotocopy catatan pembelian gabah atas nama Rempo; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut juga menyertakan alat bukti berupa keterangan saksi bernama Ambo Tuwo; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 1 berupa catatan pengambilan gabah basah dan gabah kering bulan Maret 2016, bukti surat P – 2 berupa catatan pembayaran harga gabah basah dan gabah kering bulan April 2016 dan P - 3 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pembelian gabah atas nama Rempo, dimana di dalam bukti surat tersebut hanya berisikan catatan pengambilan gabah basah dan gabah kering pada bulan Maret 2016 (vide bukti P – 1) dan berisikan catatan pembayaran harga gabah basah dan gabah kering bulan April 2016 (vide bukti P – 2) yang kemudian ditandatangani oleh Penggugat H. Abu sendiri tanpa diketahui oleh pihak Tergugat Rempo karenanya dipandang sebagai catatan pribadi dari Penggugat H. Abu, demikian halnya dengan catatan pembelian gabah atas nama Rempo (vide bukti P – 3) yang mana hanya merupakan catatan pribadi dari saksi Ambo Tuwo, terhadap hal tersebut setelah memperhatikan dengan seksama isi dari surat-surat bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut hanya merupakan catatan pribadi dari salah satu pihak dimana pihak lain yang dimaksudkan dalam catatan tersebut tidak ikut bertanda tangan sebagai bukti persetujuan terhadap apa yang diterangkan dalam catatan tersebut, dan tidak pula dicantumkan saksi-saksi yang ikut menyaksikan kebenaran isi dari catatan tersebut, sehingga surat-surat bukti tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain dalam hal ini pihak Tergugat Rempo, dengan demikian kebenaran mengenai isi keterangan yang diberikan dalam catatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam bukti P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut tidak dapat secara tegas diterima tanpa adanya bukti pendukung lainnya, karenanya bukti P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut dipandang belum dapat mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Tuwo yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah jual beli gabah antara Penggugat H. Abu Bin H. Sappe dengan Tergugat Rempo Bin H. Sattu, saksi pernah membeli gabah basah dan gabah kering dari Tergugat Rempo yaitu pada sekitar bulan Maret tahun 2016, dimana gabah tersebut menurut Tergugat Rempo adalah gabah milik Penggugat H. Abu, awalnya yang saksi beli dari Tergugat Rempo adalah gabah basah namun saksi lupa berapa jumlahnya dan tidak ada catatannya juga karena pada saat mengambil saksi langsung membayar gabah basah tersebut, dimana seingat saksi pembayaran pada saat itu tidak sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi membeli lagi dari Tergugat Rempo berupa gabah kering yang jumlahnya sesuai dengan catatan saksi, dimana saksi sudah melunasi harga keseluruhan dari gabah kering tersebut yaitu sebesar Rp. 285.100.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah), saksi membayar gabah yang dibeli tersebut kepada Tergugat Rempo, dan pada saat membayar itu saksi selalu memberikan catatan pembayaran

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.



kepada Tergugat Rempo, namun saksi tidak mengetahui apakah uang pembayaran dan catatan yang saksi berikan telah diserahkan/disampaikan kepada Penggugat H. Abu atau tidak, Penggugat H. Abu menyampaikan kepada saksi kalau masih ada uang pembayaran gabah yang tidak disetorkan Tergugat Rempo kepada Penggugat H. Abu yang jumlahnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi tidak mengetahui mengenai pembelian dan pembayaran gabah yang dilakukan orang lain dengan Tergugat Rempo; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ambo Tuwo tersebut walaupun saksi mengetahuinya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian saksi pernah membeli gabah dan melakukan pembayaran gabah dari Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apakah masih ada sisa pembayaran gabah yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi Ambo Tuwo tersebut tidak dapat serta merta membuktikan bahwa masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe, dimana untuk itu dibutuhkan bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi Ambo Tuwo tersebut, dengan demikian dari keterangan saksi Penggugat tersebut tidaklah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat secara tegas membuktikan bahwa benar masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui alat buktinya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe; -----

Ad.2. Apakah benar perbuatan Tergugat Rempo Bin H. Sattu tersebut adalah perbuatan melawan hukum? -----



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Ad.1. telah terbukti bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa masih ada sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rempo Bin H. Sattu kepada Penggugat H. Abu Bin H. Sappe. Dengan demikian pada Tergugat tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena melalui alat bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Terhadap petitum ketiga Penggugat yang juga merupakan Pokok persengketaan dalam perkara aquo yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa pembayaran harga gabah basah dan gabah kering sebesar Rp. 35.422.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ketiga yang merupakan pokok persengketaan dalam perkara aquo telah dinyatakan ditolak maka terhadap Petitum-Petitum Penggugat yang menyatakan:-----

- Menerima dan Mengabdikan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; ----- harus pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhanaserta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 276.000,- (duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Halik, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Halik, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 160.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 276.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)